

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter/Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Ade Sofyan, S.H.I, dan Asep Arif Hamdan, S.Sy. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**Sebelas November & Rekan**”, beralamat di Jl. Laswi No. 85 Kp. Cipicung Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter), alamat dahulu di Kota Bandung 40619, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Deli Wisnu Brata, S.H., M.H. dan Chandra Manungsa Alit, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**HWA Law Offices**”, beralamat di Perumahan Bumi Asri Jl. Tugu Asri I No. B5 Paviliun, Kelurahan Pasirlayung, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2012, berada di bawah *hadlanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 November 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal sama dengan tanggal di atas dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 26 November 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Desember 2019 dan Pemanding telah melakukannya pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Inzage Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Desember 2019 dan Terbanding telah melakukannya pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Inzage Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2020 dengan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor: W10-A/165/Hk.05/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah* dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pemanding (*vide* Memori Banding) dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding Pemanding dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi, pertama dengan Mediator sdr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sesuai laporan dengan hasil mediasi tertanggal 09 Mei 2019 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil dan kedua dengan Mediator sdr. Koidin, S.H.I., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Mei 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jiz* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa akhir-akhir ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau patuh lagi pada Pemohon dan sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri,

Termohon memilih menerima saran-saran dari orang tua kandungnya dari pada memilih keutuhan rumah tangga;

- Bahwa pada tanggal 02-10-2018 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon sebagai suami, pulang kerumah orang tuanya di Ujungberung dan sampai saat ini tidak pernah kembali kerumah tempat tinggal bersama dan tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta agar Termohon segera untuk pulang kembali kerumah tetapi Termohon tidak bersedia, dan sejak saat itu (Oktober 2018) Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2019 yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa memang sejak awal pernikahan sampai saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dibilang harmonis, karena Pemohon memiliki sifat tempramental atau cepat marah;
- Bahwa hal-hal yang sederhana membuat Pemohon marah seperti terlambat mengangkat telepon dari Pemohon, terlambat memberi kabar mengenai rutinitas pada hari itu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon selalu merasa paling benar dan sering kali Pemohon mengeluarkan kata-kata *“suami adalah kepala rumah tangga dan istri harus mengikuti apa yang dibilang oleh suami dan hal tersebut tanpa kecuali terlepas apakah Pemohon salah ataupun benar”* dengan kata lain Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai seorang istri;
- Bahwa hal-hal tersebut akan terus diungkit-ungkit oleh Pemohon yang kemudian berlanjut menjadi pertengkaran dan perselisihan baru lagi

bahkan Pemohon dalam setiap marahnya seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan terkesan memojokan Termohon;

- Bahwa belakangan ini pertengkaran dan perselisihan tersebut sering dilanjutkan dengan bentrokan fisik yang cenderung membahayakan dan pertengkaran/perselisihan mencapai puncaknya pada hari senin malam tanggal 01 Oktober 2018 dan berlanjut pada esok harinya tanggal 02 Oktober 2018 Pemohon tidak mengizinkan Termohon dan Jonan untuk beraktifitas (bekerja dan sekolah) kunci mobil dan kunci rumah yang biasa dipergunakan Termohon disembunyikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak kejadian itu akhirnya Termohon memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama setelah meminta izin kepada orang tua Pemohon (mertua) selanjutnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Ujungberung-Bandung, maka sejak 02 Oktober 2018 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal/pisah rumah, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi pertama Pemohon sebagai bibi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah sembilan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil, (Berita Acara Sidang halaman 117 - 118). Dan saksi kedua Pemohon, sebagai paman Pemohon, mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sudah sejak sembilan bulan yang lalu mereka pisah rumah, dan sudah diusahakan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang halaman 120 – 121);
- Bahwa saksi Saksi ketiga Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 02 Oktober 2018 Termohon dijemput oleh ibu dan kakaknya dan sudah sejak sembilan bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak Desember 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan sudah diusahakan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang halaman 123 – 125). Dan saksi Saksi keempat Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon, mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi pernah melihat mereka

bertengkar dan sudah sejak sembilan bulan yang lalu mereka sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah saksi di Bandung;

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sejak Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak Oktober 2018 patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 12 April 2009 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, maupun upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama *Anak Pemohon dan Termohon*, lahir tanggal 29 Oktober 2012 dan mohon agar anak tersebut hak asuh daneliharaan (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 Jonas dibawa oleh Penggugat Rekonsensi ke rumah orang tua di Ujungberung, kemudian Tergugat Rekonsensi melaporkan Penggugat Rekonsensi kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dengan tuduhan menutup akses dan/atau menghalang-halangi Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya terhadap Jonas;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2018 Tergugat Rekonsensi telah membawa Jonas dari sekolahnya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya, bahkan dari pihak sekolah pun sudah meminta kepada Tergugat Rekonsensi agar menunggu Penggugat Rekonsensi akan tetapi tidak dihiraukan dan tetap membawa pergi Jonas dengan cara membohongi pihak sekolah;
- Bahwa sejak saat itu sampai saat ini Jonas berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonsensi untuk bertemu atau sekedar berkomunikasi dengan anaknya, dengan kata lain Tergugat Rekonsensi telah menutup akses dan/atau menghalang-halangi Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya terhadap anaknya Jonas;
- Bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan memandikan, memakai pakaian,

merawat dirinya memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh berkembang anak dan lain sebagainya, hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya dan mengingat anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon saat ini masih berumur 6 (enam) tahun atau mumayyiz;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan Pemeliharaan (hadlonah) seorang anak laki-laki bernama *Anak Pemohon dan Termohon* , kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan anak laki-laki bernama *Anak Pemohon dan Termohon* kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadlonah atas anak tersebut, selambat-lambatnya pada saat pembacaan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Bandung tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu telah bersikap tidak terpuji dengan membawa anak tersebut untuk menjauh dari tempat kediaman ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi) ke rumah orang tua

Penggugat Rekonvensi dengan cara menutup akses untuk bertemu dan bahkan tidak memberi khabar sama sekali kepada Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi selama lebih dari 2 (dua) bulan (sejak 2 Oktober sd. 10 Desember 2018) yang menyebabkan anak tidak sekolah selama kurang lebih satu bulan;

- Bahwa karena itu Tergugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Rekonvensi beserta ibu dan kakak kandungnya P2TP2A Jawa Barat di Bandung dan ke LPAI yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi telah membawa anak Anak Pemohon dan Termohon dari sekolah tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat Rekonvensi dan membohongi pihak sekolah. Yang benar adalah saat penjemputan Tergugat Rekonvensi sudah menginformasikan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan menghadap ke guru, kepala sekolah dan direktur pendidikan Yayasan Sekolah;
- Bahwa sejak 11 Desember 2018 anak tersebut berada bersama Tergugat Rekonvensi, namun sangat tidak benar apabila dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menutup akses, tidak memberi kesempatan dan/atau menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;
- Bahwa anak bernama Anak Pemohon dan Termohon sejak lahir sampai saat ini merasa lebih nyaman berada di lingkungan Tergugat Rekonvensi dan Orang tua Tergugat Rekonvensi, tempat sehari-harinya menghabiskan waktu, berkomunikasi dan bermain dengan teman-teman sebaya dan kerabat-kerabatnya;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2, yaitu menetapkan hak hadlonah

(pengasuhan) seorang anak laki-laki bernama *Anak Pemohon dan Termohon* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya telah menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang menetapkan hak hadlonah seorang anak laki-laki bernama *Anak Pemohon dan Termohon* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 105 huruf (a) menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan anak laki-laki bernama *Anak Pemohon dan Termohon* lahir tanggal 29 Oktober 2012 ternyata masih berusia di bawah 12 tahun, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon*, namun bukan berarti Penggugat Rekonvensi dapat menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 3, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang mengabulkan tuntutan tersebut, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh maka gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar/diktum sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Nph. tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar khusus amar point 2 dalam rekonvensi sehingga selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) seorang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 29 Oktober 2012 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemanding) untuk menyerahkan anak sebagaimana amar nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

